



PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX / 35 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX/ 35 Tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS, alamat di XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Bahtiar Husni., S.H., M.H.,CPCD.,C,Med, Muh Ali Safar, S.H.** dan **Hedra Alim, S.H.**, Para Advokat Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (LawOffice) M. M. BAHTIAR HUSNI & ASSOCIATES yang berkantor di Jln Nusa Indah No 95 Rt. 005, Rw.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 647/XII/2023/PA.Tte tanggal 14 Desember 2023 sebagai Termohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 7 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan kehendak kedua belah pihak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Xxxxxxxxxxxx / umur 1 Tahun, dalam asuhan Termohon;

1. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi di tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan terjadilah cek-cok/adu mulut secara terus menerus;

2. Bahwa di tahun 2023, terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dipicu karena Termohon selalu merendahkan Pemohon dalam hal pekerjaan, dan Termohon juga berkata kepada Pemohon tanpa orang tua atau sudaranya Pemohon tidak bisa apa-apa;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami istri sejak bulan Mei tahun 2023 hingga saat ini;

4. Bahwa sebagaimana apa yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon didampingi kuasanya, telah dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi hanya berhasil sebagian mencapai perdamaian tentang akibat cerai dimana anak diasuh oleh Termohon sesuai dengan laporan Mediator **Drs. Djabir Sasole, M.H.** Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte, tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah juga melakukan upaya damai dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangansesuai ketentuan Pasal 154 Rbg, agar mencari solusi tetang pernikahannya serta berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Pemohon tetap pada alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Menimbang, bahwa Trmohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan digugat cerai oleh suaminya dari atasan Langsung, maka Hakim berpendapat sesuai aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon secara lisan di persidangan pada pokoknya menerima seluruh alasan Permohonan Pemohon kecuali membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar yang benar adalah Pemohon yang menjatuhkan talak terhadap Termohon makanya Termohon pergi;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan pada pokoknya keberatan atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan tetap pada dalil permohonan dan tetap menuntut hak asuh anak;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawaban, replik dan dupliknya;

Pemohon dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak**, lahir di XXXXXXXXXXXXXXX/ umur 1 tahun, dalam asuhan Termohon, keadaan rumah tangganya awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi di tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dngan anita llain, akibatnya sejak bulan Mei tahun 2023 pisah rumah karena Termohon pergi dari kediaman bersama, dan selama itu tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri, telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berrhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup yang telah di nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2.

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan beby sister, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 1 (satu) tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon curiga terhadap Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, puncaknya awal tahun 2023 sudah pisah rumah karena Termohon pergi, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-isteri;
- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



2. **Saksi 2**, umur 26 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat tinggal tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 1 (satu) tahun sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon curiga terhadap Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, puncaknya awal tahun 2023 sudah pisah rumah karena Termohon pergi, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-isteri;
- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan/ mengajukan alat sebagai berikut :

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasanya, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasanya tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa karena mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, hanya berhasil sebagian tentang akibat cerai, maka upaya damai majelis sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR/154 Rbg *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap permohonan tersebut jawaban Termohon tidak dapat di dengar karena tidak pernah hadir lagi I persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan perkara ini adalah kumulasi antara Penetapan Nikah dengan Perceraian berdasarkan Ketentuan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam kumulasi Isbat Nikah dalam rangka perceraian dapat dibearkan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah dimana keadaan rumah tangganya sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon curiga terhadap Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, puncaknya awal tahun 2023 pisah rumah karena Termohon pergi dari kediaman bersama, dan selama itu tidak lagi berhubungan layaknya suami-isteri, telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa walaupun alasan permohonan Pemohon pada pokoknya diakui oleh Termohon, untuk mengabulkan perceraian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, karenanya Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P1 dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami istri yang sah, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg terbukti Pemohon suami Termohon dan bertempat tinggal di wilayah kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate maka Pemohon mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan Pemohon tersebut, perkara ini adalah perkara Cerai Talak dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka Peradilan Agama Ternate secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata berasal dari keluarga dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 173 RBg dan 175 RBg, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 171 RBg, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon serta mengetahui sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon curiga terhadap Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, puncaknya awal tahun 2023 pisah rumah karena Termohon pergi dari kediaman bersama, dan selama itu tidak lagi berhubungan layaknya suami-isteri, telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, jukapun ada perbedaan masih relevan sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak**, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX/ umur 1 tahun, dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa keadaan rumah tanggaya sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Termohon curiga terhadap Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, puncaknya awal tahun 2023 pisah rumah karena Termohon pergi dari kediaman bersama, dan selama itu tidak lagi berhubungan layaknya suami-isteri;
3. Bahwa telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 tersebut Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ternate, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah apat dikatakan telah sering atau terus menerus dan telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian ang berarti, sampai sekarang tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri, tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Pemohon sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Termohon untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, persoalan Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga, oleh Majelis dan Mediator akan tetapi tidak berhasil, Majelis berpendapat rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan lanita lain, akibatnya sejak awal tahun 2023 pisah rumah, sementara faktor tersebut termasuk pelanggaran hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sangat mengganggu kerukunan rumah tangga dan dikaitkan dengan fakta poin (3) Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi, Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis perlu mempertimbangkan lebih dalam tentang unsur-unsur perceraian yang senyatanya terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “ matri monial guilt “ akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang salah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama untuk Pedoman bagi Peradilan Agama, untuk mengabulkan perceraian harus memenuhi indicator *broken marriage*, menurut Majelis Rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah mengakibatkan pisah rumah, tanpa ada lagi komunikasi dan menunaikan hak dan kewajiban, telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, merumuskan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, maka Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah terbukti pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, jika pun tetap dipertahankan sulit mencapai masalah;

Menimbang, bahwa jika tujuan perkawinan tidak tercapai lagi, sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkapasitas hukum mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dapat dikatkan rumah tangganya telah pecah dan sudah pisah lebih 1 tahun dan sudah sulit dirukunkan
3. Bahwa permohonan Pemohon sudah cukup alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, Hakim sepakat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Akibat Cerai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan kesepakatan di mediasi sesuai laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023 tentang seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Anak**, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx/ umur 1 tahun, dalam asuhan Termohon berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menenukan bahwa akibat putusnya perkawinan anak yang belu mayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, dan berdasarkan SEMA Nomor 1 Taun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan Pemohon tidak boleh membatasi hak kunjungan dan kasih sayang dari ayahnya sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan serta pendidikan anak-

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, apabila salah satu pihak membatasi atau menghalangi pihak lainnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan hadhanah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan kesepakatan juga tentang biaya pemeliharaan seorang anak yang berada dalam hadhanah Termohon tersebut setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri/berumur 21 tahun, berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menenukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka untuk itu Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon biaya hadhanah/ pemeliharaan seorang anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan sejumlah 10 % setiap tahun ;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan karena dua hal tersebut belum terjadi dan tidak dapat di pastikan jumlah biayanya

Menimbang, bahwa penambahan 10% (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya *inflasi* (kenaikan harga), sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan” maka Majelis menetapkan kenaikannya sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan kesepakatan di mediasi juga tentang nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, berdasarkan Pasal 41

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon *jo.* Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon yang tidak ternyata nusyuz, maka Pemohon patut dihukum membayar nafkah iddah sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan kesepakatan juga tentang mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon *jo.* Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon patut dihukum membayar mut'ah tersebut sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak Termohon berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka Majelis mencantumkan pembaruan akibat cerai tersebut dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak**, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX/ umur 1 tahun berada dalam hadhanah/ Pemeliharaan Termohon tanpa menghalangi akses kunjungan dan kasih sayang dari Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H.** dan **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zunaya, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon/ Kuasanya;

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Drs. H. Marsono, M.H.

Hakim Anggota

Abubakar Gaite, S.Ag.,

M.H.

Panitera Pengganti

Zunaya, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
n	
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
PGL	
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Tte